



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah;

b. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Barat untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkualitas, bertanggungjawab dan berdaya saing global, berkesinambungan dan berbasis budaya lokal yang berlandaskan Syariat Islam serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Qanun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2038;

Mengingat . . .



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 13. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan . . .



15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
19. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
20. Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata;
23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
24. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

25. Qanun . . .



25. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 83);
26. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Aceh Tahun 2022-2037 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 131, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 131);
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 144);
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 145);
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan (Lembaran Kabupaten Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 209);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah . . .



2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan organisasi perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK, adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengusaha.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2038 yang selanjutnya disebut RIPPARKAB Tahun 2023-2038 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pasar Wisatawan adalah sekumpulan orang yang melakukan atau akan melakukan Wisata termasuk permintaan/kebutuhannya selama melakukan Wisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kunjungan Wisata.
12. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Pusat Pelayanan Primer adalah pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pintu gerbang Kabupaten, pusat penyediaan fasilitas pariwisata di Kabupaten, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah Kabupaten.
15. Pusat Pelayanan Sekunder adalah pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari Kabupaten.
16. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya Kabupaten dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
18. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau produk wisata tertentu dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
19. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
20. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Kabupaten dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
21. Pariwisata Halal adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang terintegrasi dengan seperangkat layanan tambahan amenities, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan, keinginan dan ramah Wisatawan muslim.

22. Pariwisata Budaya adalah salah satu jenis kegiatan Wisata yang menitikberatkan pada daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.
23. Pariwisata perdesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah perdesaan yang menawarkan daya tarik wisata berupa suasana perdesaan, baik kehidupan sosial, ekonomi, adat-istiadat, arsitektur bangunan, maupun struktur tata ruang desa yang unik dan menarik.
24. Agrowisata adalah suatu kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian dan segala aktivitas terkait sebagai daya tarik wisata untuk tujuan rekreasi dan edukasi, serta memberikan nilai tambah bagi usaha pertanian tersebut.
25. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
26. Wisata edukasi adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
27. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan pada Destinasi Pariwisata.
28. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
29. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
30. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata Aceh Barat.

31. Pemasaran . . .



31. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya di Aceh Barat.
32. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
33. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
34. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
35. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
36. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
37. Gampong Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku di mana terdapat sekelompok wisatawan yang dapat tinggal atau berdekatan dengan lingkungan tradisional tersebut untuk belajar mengenai kehidupan masyarakatnya.
38. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
39. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi Pariwisata yang berskala kabupaten.
40. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Kanupaten dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
41. Desa Wisata yang selanjutnya disebut Gampong Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku dimana terdapat sekelompok wisatawan yang dapat ditinggal atau berdekatan dengan lingkungan tradisional tersebut untuk belajar mengenai kehidupan masyarakatnya.

BAB II ASAS, PRINSIP, VISI DAN MISI

Pasal 2

RIPPARKAB Tahun 2023-2038 berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. ketertiban;
- e. kepastian hukum;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian; dan
- h. keselarasan.

Pasal 3

RIPPARKAB Tahun 2023-2038 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya masyarakat Kabupaten;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. pariwisata berkelanjutan;
- e. berbasis pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan potensi lokal;
- f. memelihara kelestarian dan lingkungan hidup;
- g. keterpaduan antarsektor dan antarwilayah;
- h. pelestarian budaya dan adat istiadat;
- i. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam; dan
- j. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Visi RIPPARKAB Tahun 2023-2038 terwujudnya Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing global, berkesinambungan, dan berbasis budaya lokal yang berlandaskan syariat Islam.

Pasal 5

Misi RIPPARKAB Tahun 2023-2038 antara lain:

- a. mengembangkan Kabupaten sebagai pintu gerbang pariwisata Aceh dan destinasi pariwisata berkualitas yang memiliki daya tarik wisata alam, budaya, sehingga memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan;

b. mengembangkan . . .



- b. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing global melalui peningkatan kualitas produk, layanan, kepedulian terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya, sertifikasi dan akreditasi usaha, serta mewujudkan investasi di bidang industri pariwisata secara selektif dan terbatas dengan prioritas pengembangan usaha kecil dan menengah yang mempertimbangkan daya dukung;
- c. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten sebagai destinasi pariwisata berkualitas melalui pemasaran yang terpadu dan inovatif dengan target pasar wisatawan yang berkualitas; dan
- d. mewujudkan tata kelola kepariwisataan secara terintegrasi dan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 6

Tujuan RIPPARKAB Tahun 2023-2038:

- a. menjadi pedoman pengelolaan pariwisata kabupaten berdasarkan aspek destinasi wisata, aspek industri pariwisata, aspek pemasaran, serta aspek kelembagaan yang berlandaskan Syari'at Islam;
- b. menjadi tolak ukur keberhasilan perwujudan citra pariwisata kabupaten;
- c. menjadi instrumen pengelolaan wisata yang berbasis pada pemanfaatan ruang kabupaten;
- d. mewujudkan potensi ekowisata yang meliputi alam, bahari, keanekaragaman hayati, serta wisata sejarah dan budaya sebagai identitas pariwisata Kabupaten;
- e. menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi, sentra industri kreatif dan peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat;
- f. meningkatkan jumlah wisatawan lokal, maupun wisatawan mancanegara; dan
- g. menjamin berlangsungnya mekanisme insentif dan disinsentif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing global, beretika, dan berkelanjutan.

Pasal 7

Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- a. menciptakan iklim dan peluang investasi pariwisata yang berbasis masyarakat secara berkualitas, berdaya saing global, berkesinambungan, dan berbasis budaya lokal serta berlandaskan Syari'at Islam;
- b. membentuk struktur dan jaringan pariwisata kabupaten yang melibatkan peran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan unsur masyarakat lain;

c. mengembangkan . . .



- c. mengembangkan potensi ekowisata alam, bahari, keanekaragaman hayati, serta wisata sejarah dan budaya;
- d. mewujudkan citra pariwisata kabupaten yang aman, nyaman, dan terjangkau;
- e. mengembangkan wisata buatan, mengakomodir pertumbuhan kantong-kantong wisata baru dan sentra industri kreatif;
- f. mengembangkan produk-produk unggulan industri kreatif, industri rumah tangga, dan UKM serta mempermudah kesempatan berusaha dan akses pasar yang memadai; dan
- g. meningkatkan jumlah pergelaran wisata dan festival sosial budaya daerah, hasil pertanian, olahraga, serta kreatifitas pemuda dan masyarakat.

BAB IV

KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan Aceh Barat terdiri dari:
 - a. konsep wisata ekowisata; dan
 - b. pengembangan wisata industri kreatif.
- (2) Konsep pembangunan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan mengembangkan obyek potensi wisata alam, bahari, keanekaragaman hayati, serta wisata sejarah dan budaya menjadi destinasi wisata.
- (3) Pengembangan wisata industri kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memberikan peluang masyarakat dan pelaku usaha di bidang kepariwisataan untuk seluas-luasnya memanfaatkan potensi alam dan buatan.

BAB V

ASPEK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 9

Aspek pembangunan kepariwisataan Kabupaten terdiri dari:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

BAB VI . . .



BAB VI
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1
Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan pembangunan pada aspek Destinasi Pariwisata terdiri dari:

- a. perwilayahan pembangunan pariwisata;
- b. pengembangan daya tarik pariwisata;
- c. pengembangan fasilitas transportasi dan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat pariwisata; dan
- f. pengembangan investasi pariwisata.

Paragraf 2
Strategi

Pasal 11

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan DPK, KPPK dan KSPK;
- b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan disetiap wilayah DPK, KPPK dan KSPK;
- c. melakukan monitoring atau pengawasan terhadap penerapan DPK, KPPK dan KSPK; dan
- d. melakukan peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha pariwisata dan partisipasi masyarakat dalam penegakan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan.

Pasal 12

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan daya Tarik wisata baru di DPK yang belum berkembang kepariwisataannya
- b. memperkuat upaya pengelolaan kepariwisataan dan lingkungan untuk mendukung upaya perintisan daya Tarik wisata baru;
- c. memperkuat penataan ruang wilayah dan lingkungan dalam mengembangkan keragaman daya tarik wisata dengan berbagai tema;
- d. pemeliharaan dan penambahan wahana permainan pada wisata buatan;
- e. mengakomodasi permintaan wisatawan terkini;
- f. meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata melalui wisata edukasi;

g. memperhatikan . . .



- g. memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan budaya dalam mengembangkan daya tarik wisata;
- h. menyediakan fasilitas informasi, keamanan dan keselamatan dalam mengembangkan daya tarik wisata;
- i. Pengembangan Pariwisata Halal melalui penyediaan fasilitas produk yang bersertifikasi halal, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'at Islam; dan
- j. memfasilitasi pengembangan Gampong Wisata dan aktivitas lain yang dikembangkan oleh masyarakat.

Pasal 13

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi yang aman, nyaman, kecukupan kapasitas angkut, dan keragaman jenis moda transportasi;
- b. mengembangkan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara atau pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder;
- c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi wisatawan penyandang disabilitas; dan
- d. ketersediaan informasi pelayanan transportasi dan kemudahan reservasi moda transportasi dari berbagai pilihan jenis moda transportasi.

Pasal 14

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

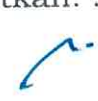
- a. memberikan insentif dan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan negeri dalam pengelolaan fasilitas pariwisata di setiap wilayah DPK.

Pasal 15

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas produk dan kemampuan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal sebagai komponen pendukung pariwisata di destinasi pariwisata;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif dan ekonomi kreatif di bidang usaha wisata;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- d. memperkuat akses dan jejaring industri kecil, industri menengah serta usaha pariwisata skala kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan

e. meningkatkan. . .



- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Pasal 16

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:

- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi dari dalam negeri dan luar negeri;
- b. mempermudah birokrasi investasi dan melaksanakan perbaikan regulasi peraturan untuk mempermudah perizinan di sektor pariwisata;
- c. menyediakan informasi, meningkatkan promosi investasi, dan meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait; dan
- d. mendorong investasi masyarakat lokal.

BAB VII PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Paragraf 1 Kebijakan

Pasal 17

Kebijakan pembangunan pada aspek Industri Pariwisata terdiri dari:

- a. menumbuhkan dan memperkuat struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas industri pariwisata; dan
- e. pengembangan tanggung jawab lingkungan.

Paragraf 2 Strategi

Pasal 18

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. menyediakan kemudahan bagi tumbuhnya industri pariwisata;
- b. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- c. menguatkan fungsi, hirarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usahapariwisata dan sektor terkait.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. menguatkan kualitas produk wisata;
- c. meningkatkan pengemasan produk wisata;
- d. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- e. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
- g. peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Pasal 20

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan, memonitoring, dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 21

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Pasal 22

Strategi pembangunan industri wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usahapariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VIII
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Paragraf 1
Kebijakan

Pasal 23

Kebijakan pembangunan pada aspek pemasaran pariwisata terdiri dari:

- a. pengembangan pasar pariwisata;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Paragraf 2
Strategi

Pasal 24

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. pemantapan segmen wisatawan, rekreasi, budaya religi, dan minat khusus;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
- c. pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar;
- d. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan ke Daya Tarik Wisata; dan
- e. mendorong pameran produk lokal yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Pasal 25

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kegiatan diplomasi dan komunikasi dari setiap destinasi pariwisata;
- b. menguatkan dan mempromosikan motto Kabupaten "*Tameh Sarang-Sareng, Puteng Lob Lam Bara Udep Lam Meupakat, Adat Meuagama*" dan slogan "BERBUDAYA";
- c. penyelenggaraan festival pariwisata budaya atau ekraf secara berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan koordinasi antar para pemangku kepentingan pariwisata dalam mengawasi komponen harga di setiap wilayah DPK.

Pasal 26 . . .



Pasal 26

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan;
- b. memperkuat kerjasama pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata dengan negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi Kabupaten;
- c. penguatan kerja sama dengan provider telekomunikasi agar bersedia membuka akses atau jaringan telekomunikasi di beberapa gampong yang belum terakses secara memadai; dan
- d. kerja sama travel dialog dengan segenap pihak terkait.

Pasal 27

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi:

- a. penguatan fungsi promosi pariwisata melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar;
- b. optimalisasi keberadaan petugas dan fungsi *Tourist Information Centre* (TIC);
- c. penguatan kapasitas sumber daya manusia duta wisata dan pengelola media promosi;
- d. peningkatan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata; dan
- e. pengembangan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata.

BAB IX

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Paragraf 1 Kebijakan

Pasal 28

Kebijakan pembangunan pada aspek Kelembagaan Kepariwisata:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisata;
- b. pengembangan Kelembagaan Swasta dan Masyarakat;
- c. pengembangan Kegiatan Pariwisata berbasis Komunitas; dan
- d. pembangunan Penelitian Pariwisata.

Paragraf 2 Strategi

Pasal 29

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. menguatkan tata kelola organisasi;

b. menguatkan...

- b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
- c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal maupun lintas sektor;
- d. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi ditingkat Pemerintah Kabupaten;
- e. memfasilitasi terbentuknya organisasi kemasyarakatan pada tingkat destinasi wisata;
- f. menguatkan kemitraan antara organisasi kemasyarakatan di tingkat destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- g. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Kabupaten;
- h. membentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten;
- i. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- j. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri pariwisata di tingkat Pemerintah Kabupaten;
- k. pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten; dan
- l. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 30

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi:

- a. sosialisasi terkait dengan kepariwisataan, usaha jasa pariwisata, dan Gampong wisata, serta kelembagaan di bidang pariwisata;
- b. mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya kelembagaan pariwisata;
- c. menyusun regulasi mengenai kelembagaan, usaha jasa pariwisata, dan Gampong wisata;
- d. studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan kabupaten, dengan kelembagaan pariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik; dan
- e. menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik.

Pasal 31

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pariwisata;
- b. pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat;
- c. pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekowisata;
- d. perencanaan destinasi wisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik;

e. pengembangan . . .



- e. pengembangan konservasi melalui pengembangan produk wisata ramah lingkungan;
- f. pembagian lokasi wisata; dan
- g. pelibatan langsung wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif.

Pasal 32

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, melakukan penelitian potensi dan peluang pasar pariwisata Kabupaten.

BAB X

RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 33

Rencana Pembangunan Perwilayahan Pariwisata Kabupaten terdiri atas:

- a. rencana struktur perwilayahan Pariwisata Kabupaten;
- b. rencana DPK;
- c. rencana KPPK; dan
- d. rencana KSPK.

Pasal 34

- (1) Rencana struktur perwilayahan Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan primer;
 - b. pusat pelayanan sekunder;
 - c. KPPK; dan
 - d. KSPK.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Masjid Agung, Pantai Suak Ribee, Pantai Suak Timah, Pantai Lhok Bubon, dan Pantai Suak Geudebang.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di kawasan Makam Teuku Umar dan Mugo Rayeuk.
- (4) KPPK yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan arahan pembangunan kawasan pariwisata yang menurut hasil analisis dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan Kabupaten, meliputi Wisata Alam Pantai, mencakup Pantai Kasih, Pantai Lhok Geudong, Pantai Ujung Karang, Pantai Batu Putih, Pantai Suak Ribee, Pantai Suak Timah, Pantai Lhok Bubon, Pantai Suak Geudebang, Pantai Indah Penaga Pasie, Pantai Lanaga di Langung, Pantai Suak Indra Puri, dan Pantai Ujong Kalak.
- (5) Selain wisata alam pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kawasan pantai juga termasuk wisata kuliner antara lain Pantai Kasih, Pantai Ujung Bate, Pantai Ujung Karang, Pantai Suak Ribee, Pantai Suak Timah, Pantai Lhok Bubon, Pantai Suak Gedebang, dan Pantai Suak Indra Puri.

(6) KSPK . . .



- (6) KSPK yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan arahan pengembangan kawasan pariwisata yang dianggap strategis untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan wilayah dan/atau pembangunan kepariwisataan, meliputi Wisata Buatan, Sejarah, Religi dan Cagar budaya, mencakup Makam Teuku Umar, Quran Wangi, Air Terjun Pungkie, Makam Pocut Baren, Krueng Sikundo, Geunang Unyat, Geunang Geudong, Masjid Manjeng, Tugu Kupiah Meukeutop Teuku Umar, Makam Abu Ibrahim Woyla dan Masjid Gunong Kleng.
- (7) Penambahan KPPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Rencana DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. Wisata Alam Pantai, mencakup Pantai Kasih, Pantai Lhok Geudong, Pantai Ujung Karang, Pantai Batu Putih, Pantai Suak Ribee, Pantai Suak Timah, Pantai Lhok Bubon, Pantai Suak Geudebang, Pantai Indah Penaga Pasie, Pantai Lanaga di Langung, Pantai Suak Indra Puri, dan Pantai Ujong Kalak;
 - b. Wisata Buatan, Sejarah, Religi, dan cagar budaya, mencakup Makam Teuku Umar, Quran Wangi, Air Terjun Pungkie, Makam Pocut Baren, Krueng Sikundo, Geunang Unyat, Geunang Geudong, Masjid Manjeng, Tugu Kupiah Meukutop Teuku Umar, Makam Abu Ibrahim Woyla dan Masjid Gunong Kleng.
- (2) Rencana DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 36

- (1) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi Wisata Alam Pantai, mencakup Pantai Kasih, Pantai Lhok Geudong, Pantai Ujung Karang, Pantai Batu Putih, Pantai Suak Ribee, Pantai Suak Timah, Pantai Lhok Bubon, Pantai Suak Geudebang, Pantai Indah Penaga Pasie, Pantai Lanaga di Langung, Pantai Suak Indra Puri, dan Pantai Ujong Kalak.
- (2) Rencana KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 37

- (1) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi meliputi Wisata Buatan, Sejarah, Religi dan Cagar budaya, mencakup Makam Teuku Umar, Quran Wangi, Air Terjun Pungkie, Makam Pocut Baren, Krueng Sikundo, Geunang Unyat, Geunang Geudong, Masjid Manjeng, Tugu Kupiah Meukeutop Teuku Umar, Makam Abu Ibrahim Woyla dan Masjid Gunong Kleng.
- (2) Rencana KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

BAB XI
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2023-2038 diwujudkan melalui arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2023-2038.
- (2) Pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2023-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2023-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan dapat dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun terhadap implementasi rencana dan perubahan kebijakan pembangunan Kabupaten yang mempengaruhi pengembangan kepariwisataan.

Pasal 39

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

- a. program pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. program pembangunan Industri Pariwisata;
- c. program pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. program pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

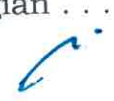
Pasal 40

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Indikasi program atau rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2038.
- (3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan, strategi, program aksi, tahun tahapan pelaksanaan, indikator capaian, dan instansi pelaksana terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 41

- (1) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan swasta dan masyarakat.

Bagian . . .



Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 42

- (1) Pengendalian pembangunan kepariwisataan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari perangkat Kabupaten yang melaksanakan arahan kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertugas melakukan pengendalian pembangunan kepariwisataan dengan cara:
 - a. pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB Tahun 2023-2038
 - b. penanggulangan atas tindakan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB Tahun 2023-2038.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sosialisasi regulasi di bidang pembangunan kepariwisataan kabupaten;
 - b. pelibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kepariwisataan Kabupaten; dan
 - c. pemantauan kegiatan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan RIPPARKAB Tahun 2023-2038;
 - b. pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PERIZINAN

Pasal 43

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten.
- (2) Partisipasi masyarakat dilaksanakan secara lisan maupun tulisan melalui penyusunan rencana, pembahasan, pelaksanaan serta pengembangan pariwisata Kabupaten.

(3) Partisipasi . . .



- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk pengembangan kawasan pariwisata yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB Tahun 2023-2038 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 20 Desember 2023 M
7 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 20 Desember 2023 M
7 Jumadil Awal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (4/110/2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038

Perencanaan pada pariwisata sangat dibutuhkan pada tingkat Internasional, Nasional, dan Daerah. Hal tersebut berkaitan dengan proses perencanaan pariwisata dengan penanganan secara khusus baik dalam aspek organisasi, marketing, dan promosi. Perencanaan dalam pariwisata sangat dibutuhkan karena untuk mengetahui konsekuensi dari perkembangan yang dapat mempengaruhi aspek-aspek pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dengan berbagai aspek yang terkandung didalam kepariwisataan itu sendiri seperti penerimaan devisa, peningkatan kapasitas usaha, menambah kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat membantu pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Qanun tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023-2038 sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten, yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang diperlukan dalam rangka pembangunan kepariwisataan. Beberapa aspek pokok yang diatur dalam Qanun ini antara lain adalah destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten ditujukan untuk meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Pemerintah Kabupaten, sehingga diharapkan disamping berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat juga mampu menumbuhkan kebanggaan bagi masyarakat di Kabupaten Pemerintah Kabupaten.

Selanjutnya, RIPPARKAB Tahun 2023-2038 ini sekaligus dapat menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan daya tarik wisata yang berbeda di Kabupaten Pemerintah Kabupaten. Berpegang pada semangat tersebut, diharapkan pula masyarakat setempat dapat turut terlibat dan dilibatkan dalam pembangunan kepariwisataan lokal, sehingga kepariwisataan di Kabupaten Pemerintah Kabupaten dapat semakin maju. Berkembangnya kepariwisataan di daerah tentu akan dapat mendorong adanya kemandirian daerah kabupaten dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keislaman” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus mencerminkan nilai ukhuwah Islamiyah berdasarkan ketentuan syari’at islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan tidak berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa norma hukum pembangunan kepariwisataan harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan Pemerintah Kabupaten serta hakim dapat berpedoman padanya, terutama masyarakat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan, termasuk norma hukum tentang sanksi atas pelanggaran yang tidak boleh berlaku surut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan harus ada keseimbangan beban dan manfaat, atau kewajiban dengan hak yang didapatkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah bahwa penyusunan norma hukum pembangunan kepariwisataan harus ada keserasian antar pemangku kepentingan agar tercapai tujuan pembangunan kepariwisataan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keselarasan” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus berjalan selaras dengan prinsip pembangunan kepariwisataan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf b
Yang dimaksud dengan "*Tameh Sarang-Sareng, Puteng Lob Lam Bara, Udep Lam Meupakat, Adat Meuagama*" adalah bermakna Masyarakat kita yang terdiri dari berbagai macam ragam individu dan kelompok yang memiliki beragam pendapat tetapi tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan Slogan "BERBUDAYA" adalah bermakna:
B : Beriman
E : Energik
R : Ramah Tamah
B : Bersih
U : Ulama dan Umarah
D : Disiplin
A : Adat Istiadat
Y : Yakin
A : Aman

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

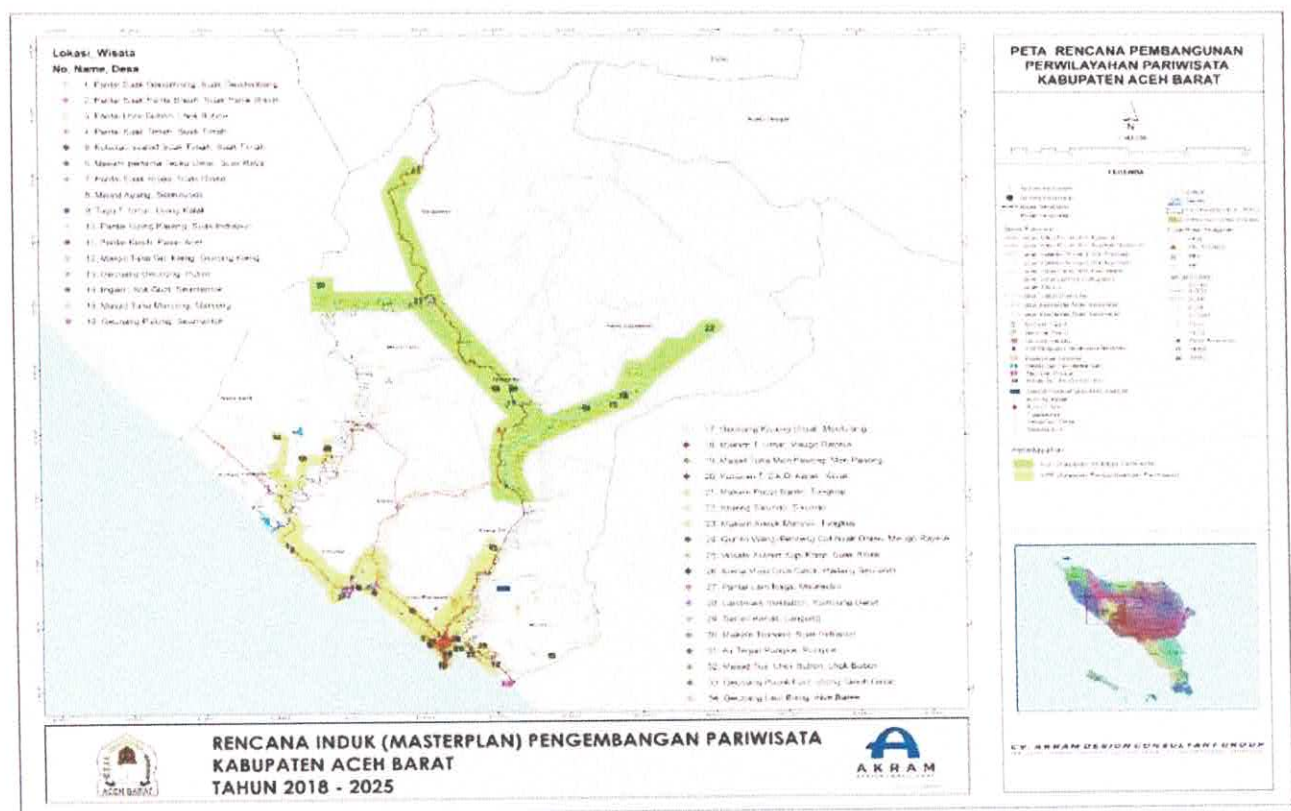
Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR : 249

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038

RENCANA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK) ACEH BARAT

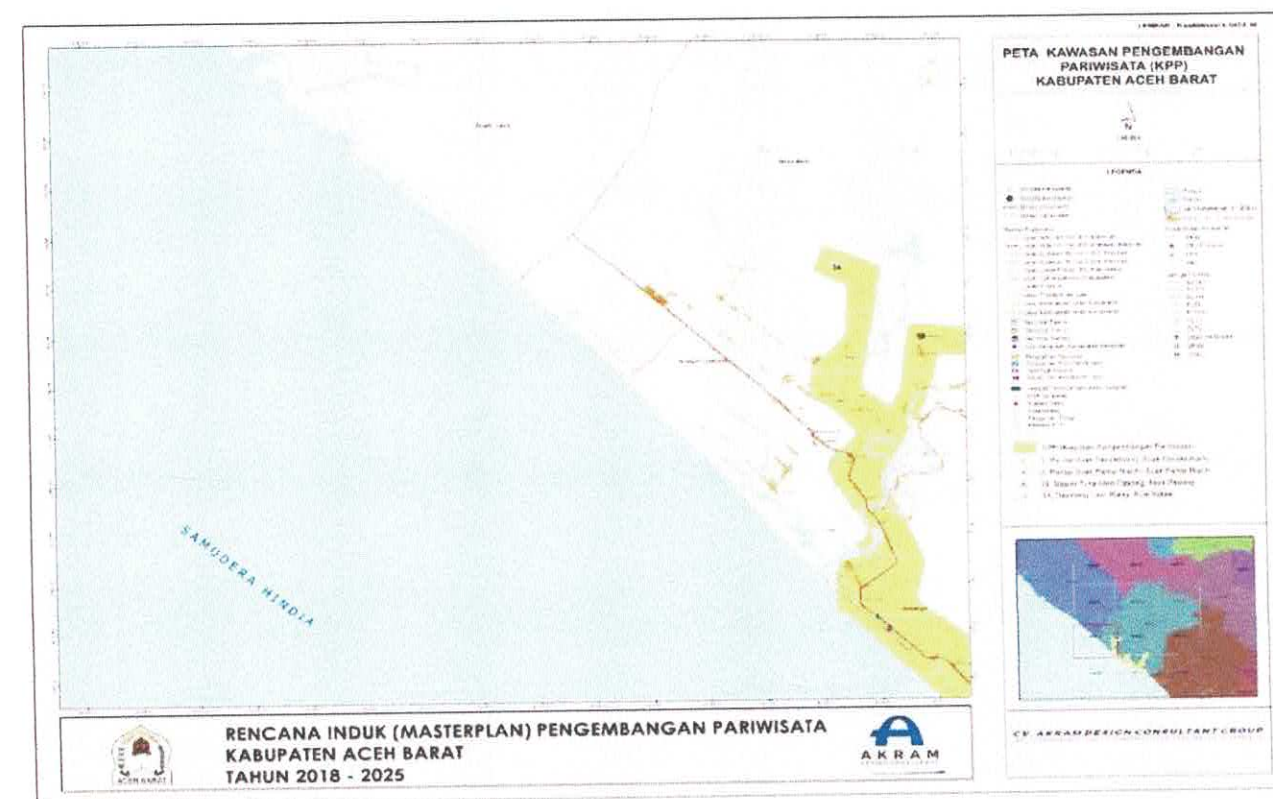
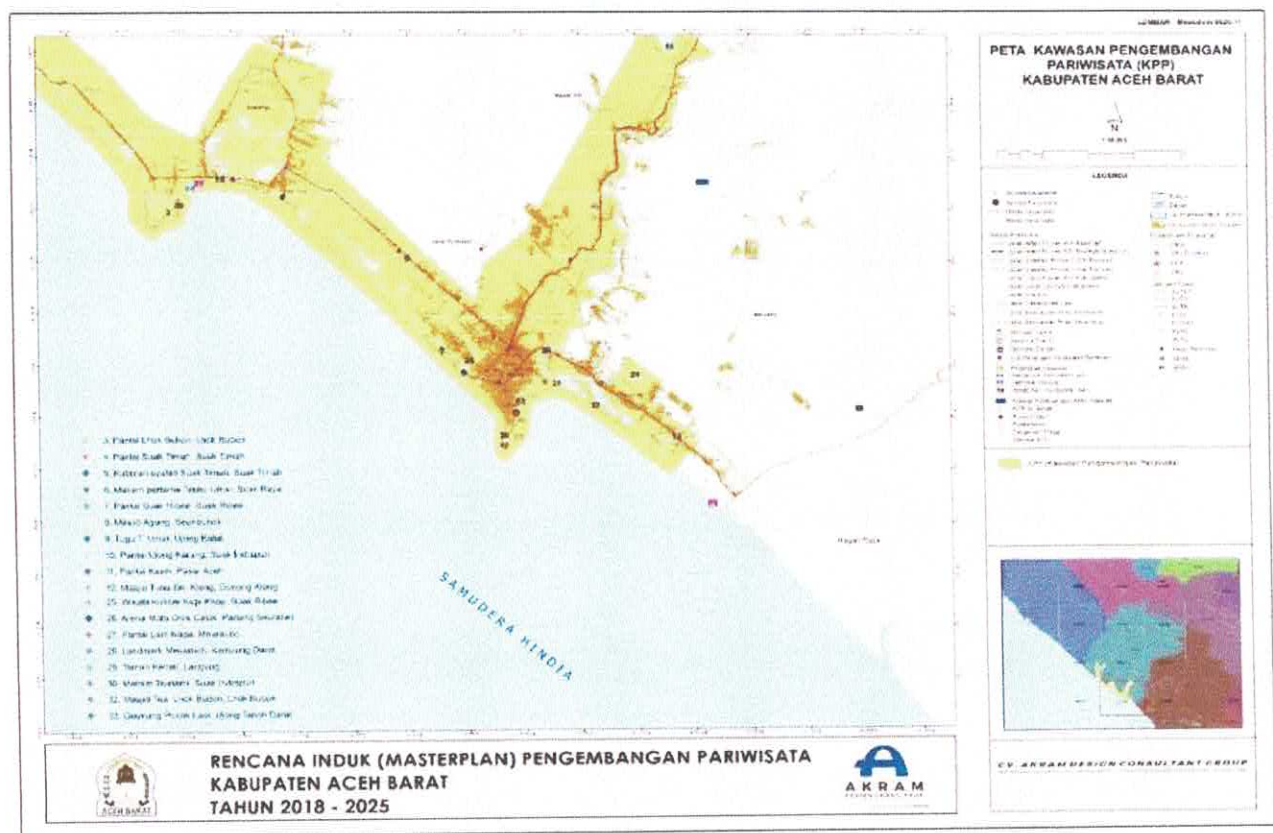


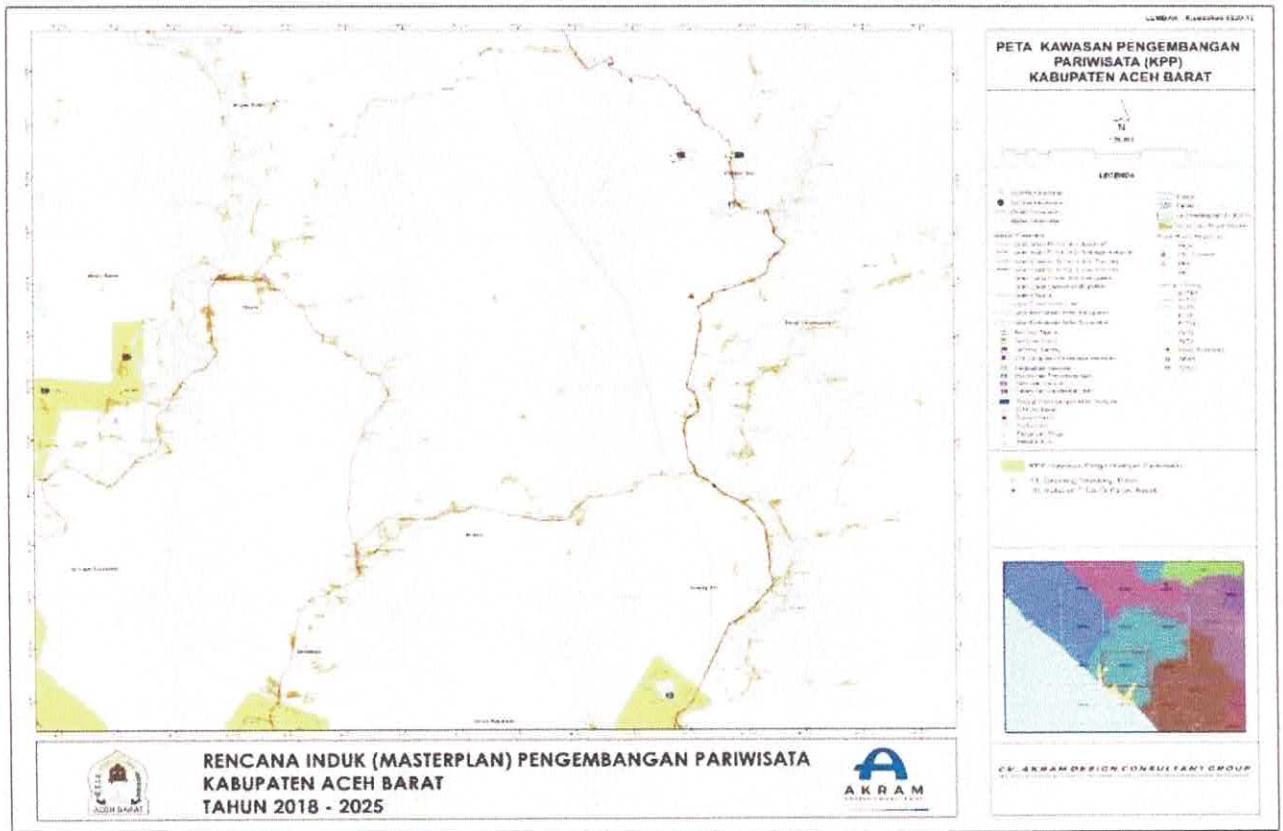
Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038

RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)
ACEH BARAT



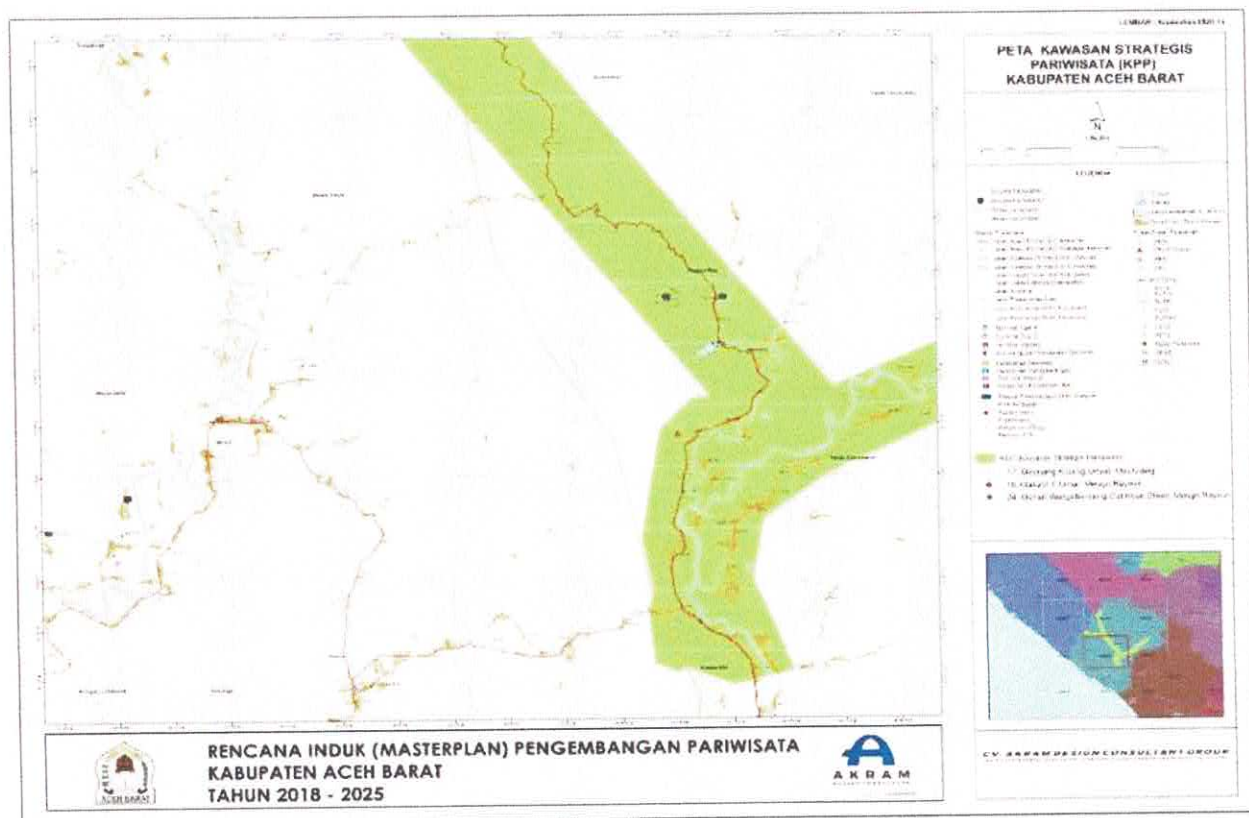
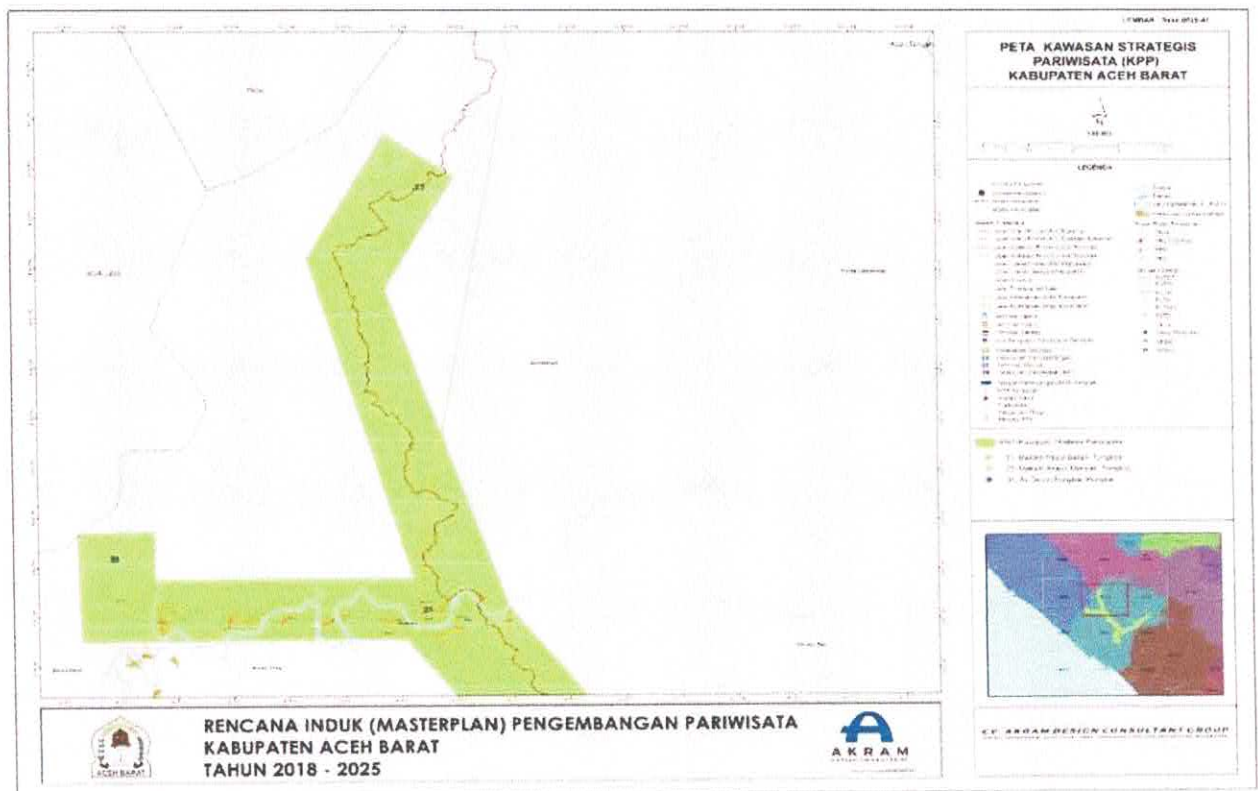


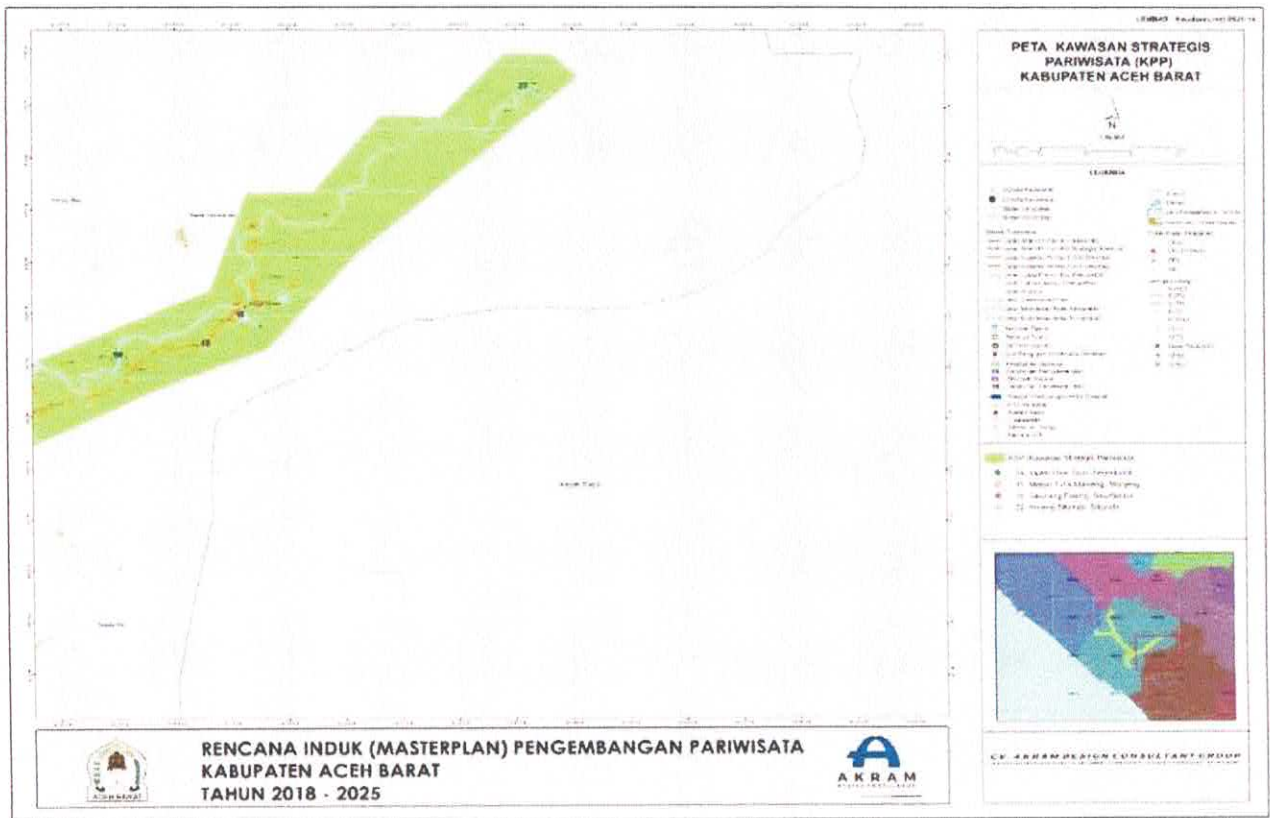
Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038

RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)
ACEH BARAT





Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

LAMPIRAN IV
 QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
 ASPEK DESTINASI PARIWISATA

Kebijakan	NO.	Strategi	NO.	Indikasi Program	TAHUN PELAKSANAAN			Indikator Capaian	Instansi Terkait
					2023-2027	2028-2032	2033-2038		
Perwilayahan pembangunan pariwisata	1.	Menyusun Peraturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/ atau Rencana Detail Pembangunan DPK dan KSPK	1.1.	Program Penataan Ruang				Tersusunnya RTBL DPK dan KSPK yang meliputi: 1. Kawasan sekitar <i>Landmark</i> Mesjid Agung; 2. Kawasan Pusat Pelayanan Primer Wisata Pantai Batee Puteh; 3. Kawasan Koridor Lapangan Teuku Umar; 4. Kawasan Wisata Air Terjun Pungkie; 5. Kawasan Wisata Pantai Lhok Bubon;	Bappeda Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten, BPN Kabupaten

					1. KSPK Makam Teuku Umar 2. KSPK Quran Wangi 3. KSPK Air Terjun Pungkie 4. KSPK Makan Pocut Baren 5. KSPK Krueng Sikundo 6. KSPK Geunang Unyat 7. KSPK Geunang Geudong 8. KSPK Masjid Manjeng 9. KSPK Tugu Kupiah Meukeutop Teuku Umar 10. KSPK Makam Abu Ibrahim Woyla 11. KSPK Mesjid Gunung Kleng.					
					2.2 Penyiajan Rancangan dan Penetapan Peraturan tentang Rencana Induk DPK Kabupaten Aceh Barat yang meliputi: 1. DPK Wiayah Primer 2. DPK Wilayah Sekunder				Terbentuknya Peraturan tentang penetapan DPK	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
					2.3 Penyiajan Rancangan dan Penetapan Peraturan tentang Rencana Detil KSPK Kabupaten Aceh Barat yang meliputi: 1. KSPK Makam Teuku Umar 2. KSPK Quran Wangi				Terbentuknya Peraturan tentang penetapan KSPK	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

[illegible]

				2. KSPK Quran Wangi 3. KSPK Air Terjun Pungkie 4. KSPK Makan Pocut Baren 5. KSPK Krueng Sikundo 6. KSPK Geunang Unyat 7. KSPK Geunang Geudong 8. KSPK Masjid Manjeng 9. KSPK Tugu Kupiah Meukeutop Teuku Umar 10. KSPK Makam Abu Ibrahim Woyla 11. KSPK Mesjid Gunung Kleng.					mencakup: 1. KSPK Makam Teuku KSPK Makam Teuku Umar 2. KSPK Quran Wangi 3. KSPK Air Terjun Pungkie 4. KSPK Makan Pocut Baren 5. KSPK Krueng Sikundo 6. KSPK Geunang Unyat 7. KSPK Geunang Geudong 8. KSPK Masjid Manjeng 9. KSPK Tugu Kupiah Meukeutop Teuku Umar 10. KSPK Makam Abu Ibrahim Woyla 11. KSPK Mesjid Gunung Kleng.					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
				Penyusunan standard penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang DPK dan KSPK kepada masyarakat luas dan pelaku usaha pariwisata	4.3				Tersusunnya standard penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang DPK dan KSPK kepada masyarakat luas dan pelaku usaha pariwisata					

Pengembangan daya tarik pariwisata	1	Mengembangkan daya Tarik wisata baru di DPK yang belum berkembang kepariwisataannya	1.1	Fasilitasi perintisan pengembangan daya Tarik wisata baru baik wisata alam, budaya dan buatan antara lain wisata Bahari, wisata religi, wisata sejarah, wisata ekologi, wisata perkotaan, wisata kuliner, wisata Kawasan terpadu				Berkembangnya daya Tarik wisata baru	Bappeda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
			1.2.	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pembangunan prasarana umum di destinasi pariwisata kabupaten yang belum berkembang				Tersedianya prasarana umum di destinasi pariwisata	Bappeda Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten
			1.3	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya Tarik wisata yang telah berkembang disekitar lokasi wisata				Terwujudnya jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya Tarik lokasi wisata	Bappeda Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
			1.4	Pengadaan/Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata				Terlaksananya pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
	2	Memperkuat upaya pengelolaan kepariwisataan dan lingkungan untuk mendukung upaya perintisan daya tarik wisata baru	2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata				Terwujudnya upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup

3	Memperkuat penataan ruang wilayah dan lingkungan dalam mengembangkan keragaman daya tarik wisatawan dengan berbagai tema	3.1	Penguatan upaya pengembangan terhadap keragaman daya tarik wisata dengan berbagai tema				Terwujudnya upaya pengembangan terhadap keragaman daya tarik wisata dengan berbagai tema	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
4	Pemeliharaan dan penambahan wahana permainan pada wisata buatan	4.1	Penyusunan rencana jangka menengah pemeliharaan wahana permainan pada wisata buatan				Tersusunnya rencana jangka menengah pemeliharaan wahana permainan pada wisata buatan	Bappeda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
5	Mengakomodasi tren permintaan wisatawan terkini	5.1	Menginventarisir kebutuhan permintaan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi				Terinventarisir kebutuhan permintaan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
6	meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata melalui wisata edukasi	6.1	Peningkatan koordinasi dan Kerjasama dalam mewujudkan wisata edukasi				Terlaksananya koordinasi Kerjasama dalam mewujudkan wisata edukasi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten
7	Memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan budaya dalam mengembangkan daya tarik wisata	7.1	Peningkatan upaya pengembangan daya Tarik wisata melalui program ramah lingkungan dan sadar wisata				Terwujudnya daya Tarik wisata ramah lingkungan dan sadar wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas lingkungan hidup

8	Menyediakan fasilitas informasi, keamanan dan keselamatan dalam mengembangkan daya tarik wisata	8.1	Program sarana dan prasarana informasi keamanan dan keselamatan di Kawasan Pariwisata					Tersedianya sarana dan prasarana informasi keamanan dan keselamatan di Kawasan Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
9	Pengembangan Pariwisata Halal melalui penyediaan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'at Islam	9.1	Program Pembangunan fasilitas ibadah untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, yang terdiri dari tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah					- Tersedianya Fasilitas shalat (MCK/ Tempat wudhu') dan bangunan posko pemeriksaan pengunjung yang memenuhi syari'ah Islam. - Tersedianya Pembangunan pentas budaya yang bernuansa islami, Pustaka syari'ah	Dinas Syari'at Islam Kabupaten
10	Memfasilitasi pengembangan Wisata Gampong dan aktivitas lain yang dikembangkan oleh masyarakat.	10.1	Mengalokasikan Anggaran Pembiayaan Baik Penyediaan maupun Pemeliharaan Bagi Gampong Wisata Sebagai Destinasi Wisata					Tersedianya anggaran pembiayaan Gampong Wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

			10.2	Pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai penggerak di Desa/Gampong					Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat Gampong dan Pokdarwis di Gampong	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
			10.3	Pengadaan/penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas wisata					Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pengembangan fasilitas transportasi dan aksesibilitas pariwisata	1	Meningkatkan ketersediaan modal transportasi yang aman, nyaman, kecukupan kapasitas angkut, dan keragaman jenis moda transportasi	1.1	Peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi destinasi pariwisata kabupaten sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar					Terwujudnya kenyamanan moda transportasi destinasi pariwisata sesuai kebutuhan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
	2	Mengembangkan transportasi terpadu yang menghubungkan bandara atau pelabuhan dengan pusat pelayanan primer dan sekunder	2.1	Program pengembangan sarana dan prasarana pariwisata					1. Tersedianya jalur transportasi terpadu; 2. Tersedianya terminal bayangan; 3. Tersedianya jenis angkutan masal penunjang kegiatan wisata;	Dishub Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten

3	mengembangkan prasarana umum, dan fasilitas umum, dan pariwisata yang memenuhi wisatawan penyandang disabilitas	3.1	Program pengembangan sarana dan prasarana pariwisata				1. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan disabilitas; 2. Tersedianya fasilitas pendukung wisata yang ramah kaum disabilitas	SKPK terkait
		3.2	Fasilitasi dan atau inisiasi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan disabilitas di lokasi daya tarik wisata kabupaten				Kemudahan akses prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi wisatawan disabilitas	SKPK terkait
4	Ketersediaan informasi pelayanan transportasi dan kemudahan reservasi modal transportasi dari berbagai pilihan modal transportasi	4.1	Pengembangan dan/ atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan kemudahan reservasi modal transportasi berbagai jenis modal transportasi				Tersedianya informasi rute dan kemudahan resevasi modal transportasi	Dishub Kabupaten

pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	1	Memberikan insentif dan fasilitas untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan pariwisata atas inisiatif swasta	1.1	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif					Tersedianya lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif	SKPK terkait
			1.2	Fasilitasi kemudahan perjanjian bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata					Terlaksananya perjanjian pengembangan usaha bagi swasta dan masyarakat	SKPK terkait
			1,3	Fasilitasi kemudahan pengembangan sarana usaha pariwisata					Terlaksananya pengembangan sarana usaha pariwisata	SKPK terkait
	2	Mendorong dan menerapkan skema berbagai kemitraan antara pemerintah Kabupaten, swasta dan negeri dalam pengelolaan fasilitas pariwisata di setiap wilayah DPK	2.1	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan negeri dalam pengelolaan fasilitas pariwisata					Adanya skema regulasi tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan negeri dalam pengelolaan fasilitas pariwisata	SKPK terkait
pemberdayaan masyarakat pariwisata	1	Meningkatkan kualitas produk dan kemampuan	1.1	Peningkatan produk kemampuan dan kualitas pelaku					Tersedianya produk dan kemampuan pelaku UMKM	Dinas Pariwisata, Masyarakat, Koperasi dan UMKM

		pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagai komponen pendukung pariwisata di destinasi pariwisata		usaha industri kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagai komponen pendukung pariwisata di destinasi pariwisata					yang dikembangkan oleh Masyarakat lokal	
			1.2	Fasilitasi pendampingan pengembangan produk dan kemampuan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sebagai komponen pendukung pariwisata di destinasi pariwisata					Terlaksananya pendampingan pengembangan produk dan kemampuan pelaku UMKM	Dinas Pariwisata, Masyarakat, Koperasi dan UMKM
			1.3	Fasilitasi pelaku usaha UMKM dalam memperoleh sertifikat jaminan produk halal					Tersedianya sertifikat jaminan produk halal bagi pelaku UMKM	Dinas Pariwisata, Masyarakat, Koperasi dan UMKM
2		Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif/kreatif di bidang usaha wisata	2.1	Fasilitasi pengembangan potensi dan Peningkatan kapasitas serta peran terhadap sumberdaya budaya, lingkungan dan Masyarakat melalui kegiatan usaha di bidang pariwisata					Terwujudnya peningkatan potensi dan peran terhadap sumberdaya budaya, lingkungan dan Masyarakat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

									melalui kegiatan usaha produktif/ kretatif bidang usaha wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan lahraga
									Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
3	Penyusunan regulasi pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal	3.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						Tersusunnya peraturan tentang pemberian insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal	
									Adanya regulasi untuk kemudahan akses permodalan pelaku UMKM bidang usaha swasta	SKPK terkait
4	Memperkuat akses dan jejaring industri kecil, industri menengah serta usaha pariwisata	4.1	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar/ pemasaran terhadap produk usaha mikro, kecil dan						Kemudahan akses pasar terhadap pelaku UMKM bidang usaha swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM

		skala kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global		menengah di bidang pariwisata											Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas perdagangan,Perindustrian, Koperasi dan UMKM
			4.2	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar										Terhubungnya jejaring kerja dan kemitraan pelaku UMKM dengan pelaku industri pariwisata	
			4.3	Penguatan Kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan Masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata										Terwujudnya Kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran melalui pelaku UMKM	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas perdagangan,Perindustrian, Koperasi dan UMKM
	5	Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat	5.1	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi Pariwisata Kabupaten										Terbentuknya Gerakan Sadar Wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

			5.2	Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di destinasi pariwisata Kabupaten					Terlaksananya peran Pokdarwis dalam pengembangan kepariwisataan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
pengembangan investasi pariwisata	1	Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi dari dalam negeri dan luar negeri	1.1	Pengembangan sistem dan mekanisme perjanjian untuk meningkatkan kemudahan fiskal di bidang pariwisata					Terwujudnya sistem dan mekanisme perjanjian untuk kemudahan fiskal di bidang pariwisata	SKPK terkait
	2	Mempermudah birokrasi investasi dan melaksanakan perbaikan regulasi peraturan untuk mempermudah perizinan di sektor pariwisata	2.1	Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA					Terlaksananya pelayanan perizinan berusaha melalui OSS-RBA	DPMTSP Kabupaten
	3	Menyediakan informasi, meningkatkan promosi investasi, dan meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.1	Penguatan kerjasama bersama BUMN, BUMD, BUMS dalam rangka mempromosikan pariwisata Aceh Barat					Terlaksananya Kerjasama Promosi Pariwisata Kabupaten	SKPK terkait

4	Mendorong investasi masyarakat lokal	4.1	Optimalisasi promosi melalui video, buku dan bookleft, penyelenggaraan event dan bantuan sosial					Terwujudnya promosi invenstasi masyarakat lokal melalui video, buku dan bookleft, penyelenggaraan event dan bantuan sosial	DPMTSP Kabupaten
---	--------------------------------------	-----	---	--	--	--	--	--	------------------

Pj. BUPATI ACEH BARAT,



MAHDI

LAMPIRAN V
 QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
 ASPEK INDUSTRI PARIWISATA

Kebijakan	NO	Strategi	NO	Indikasi Program	TAHUN PELAKSANAAN			Indikator Capaian	Instansi Terkait
					2023-2027	2028-2032	2033-2038		
Menumbuhkan dan memperkuat struktur industri pariwisata	1	Menyediakan kemudahan bagi tumbuhnya industri pariwisata	1.1	Fasilitasi kemudahan Pembangunan industri pariwisata				Terwujudnya kemudahan Pembangunan industri pariwisata	SKPK terkait
	2	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	2.1	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata				Terbentuknya forum dan mekanisme Kerjasama antar usaha pariwisata	SKPK terkait
			2.2	Fasilitasi pengembangan skema Kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata				Terlaksananya kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata	SKPK terkait

			2.3	Fasilitasi Kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata					Terlaksananya Kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata	SKPK terkait
	3	Menguatkan fungsi, hirarki dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	3.1	Fasilitasi peningkatan skema Kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing					Terlaksananya Kerjasama dan peningkatan jejaring antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	SKPK terkait
	4	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.	4.1	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung usaha pariwisata					Terwujudnya produk dan kuantitas layanan pendukung usaha pariwisata yang berkualitas	SKPK terkait
			4.2	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai kebutuhan industri pariwisata					Tersedianya pelaku usaha industri pariwisata yang berkualitas	SKPK terkait

Peningkatan daya saing produk pariwisata	1	Mengembangkan manajemen atraksi	1.1	Pendukung peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya Tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata Kabupaten					Terwujudnya manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi DTWK untuk memperkuat daya saing produk wisata	SKPK terkait
	2	Menguatkan produk wisata	2.1	Penciptaan dan peningkatan pemanfaatan keunikan produk wisata melalui penggunaan keunikan kelokalan dan budaya khas Kabupaten					Terciptanya peningkatan dan pemanfaatan keunikan produk wisata	SKPK terkait
	3	Meningkatkan pengemasan produk wisata	3.1	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata					Terwujudnya inovasi kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata	SKPK terkait
	4	Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	4.1	Standarisasi dan sertifikasi halal usaha pariwisata					Tersusunnya standar dan sertifikasi halal usaha pariwisata	SKPK terkait

			4.2	Standarisasi dan sertifikasi aspek keamanan di seluruh usaha pariwisata					Tersusunnya standard dan sertifikasi aspek keamanan diseluruh usaha pariwisata	SKPK terkait
	5	Mengembangkan skema untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah	5.1	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing					Terwujudnya perlindungan hukum pelaku UMKM terhadap ancaman usaha pariwisata asing	SKPK terkait
			5.2	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata					Terlaksananya pemberian insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha	SKPK terkait
			5.3	Penyusunan skema Kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan dan pengembangan					Tersusunnya skema Kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan dan pengembangan	SKPK terkait

6	Mendorong pemberian insentif untuk produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal	6.1	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal dan budaya khas Kabupaten					Terlaksananya pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal dan budaya khas Kabupaten	SKPK terkait
			Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata					Terwujudnya pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata	SKPK terkait
			Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya budaya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata					Tersusunnya kebijakan dan regulasi penggunaan sumberdaya budaya lokal	SKPK terkait
7	Peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata		Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata					Terwujudnya profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata	SKPK terkait
Pengembangan kemitraan usaha pariwisata	1	1.1	Menguatkan kerja sama antara Pemerintah dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan skema Kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha				Terlaksananya skema Kerjasama perencanaan antara	SKPK terkait

			dalam pengembangan dan pemasaran daya Tarik wisata Kabupaten		pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran daya Tarik wisata Kabupaten	
		1.2	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi pelaku industri pariwisata		Terbentuknya forum komunikasi dan koordinasi pelaku industri pariwisata	SKPK terkait
		1.3	Pelaksanaan bimbingan teknis program kemitraan Usaha Pariwisata		Terlaksananya bimbingan teknis program kemitraan Usaha Pariwisata	SKPK terkait
		1.4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemitraan usaha pariwisata		Terlaksananya monitoring dan evaluasi kemitraan usaha pariwisata	SKPK terkait
2	Menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	2.1	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerja sama antara pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat		Terlaksananya Kerjasama forum koordinasi implementasi program kerja koordinasi implementasi program kerja	SKPK terkait

	3	Menguatkan, dan memonitoring, evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Kabupaten, dan dunia usaha, dan masyarakat	3.1	Pengembangan skema pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi program antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat					Terwujudnya penguatan monitoring dan evaluasi program antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	SKPK terkait
Penciptaan kredibilitas industri pariwisata	1	Menerapkan standarisasi sertifikasi pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	1.1	Penerapan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata					Terlaksananya standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	SKPK terkait
	2	Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik		Penerapan sistem pengamanan dalam Pembangunan industri pariwisata berbasis elektronik					Terwujudnya sistem pengamanan dalam Pembangunan industri pariwisata berbasis elektronik	SKPK terkait
	3	Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi		Pelaksanaan industri pariwisata melalui penerapan regulasi dan fasilitasi					Terlaksananya industri pariwisata melalui penerapan regulasi dan fasilitasi	SKPK terkait

Pengembangan tanggung jawab lingkungan	1	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata	1.1	Melakukan usaha bersama untuk menjaga alam serta isinya sesuai prinsip tanggung jawab terhadap TPP Sehat, TFU Sehat Fasyankes Sehat serta Kualitas dan Kuantitas Air Bersih Memenuhi Syarat.					Terwujudnya usaha bersama untuk menjaga alam serta isinya sesuai prinsip tanggung jawab terhadap TPP Sehat, TFU Sehat Fasyankes Sehat serta Kualitas dan Kuantitas Air Bersih Memenuhi Syarat.	SKPK terkait
			1.2	Memberikan informasi tentang perlindungan dan lingkungan hidup yang benar, tepat, terbuka, dan akurat TPP Sehat, TFU Sehat Fasyankes Sehat serta Kualitas dan Kuantitas Air Bersih Memenuhi Syarat.					Tersebar nya informasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar, tepat, terbuka, dan akurat TPP Sehat, TFU Sehat Fasyankes Sehat serta Kualitas dan Kuantitas Air Bersih Memenuhi Syarat.	SKPK terkait
			1.3	Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.					Terjamin keberlanjutan fungsi lingkungan	SKPK terkait



						hidup. Terlaksananya ketentuan lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan yang meliputi perundang-undangan dan peraturan uji kualitas lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dll)					SKPK terkait
					1.4	Menaati segala ketentuan tentang lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan yang meliputi perundang-undangan dan peraturan uji kualitas lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dll)					SKPK terkait
				2	2.1	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	Melakukan Pemantauan Terhadap Tempat Fasilitas Umum (TFU)				SKPK terkait
					2.1		Melakukan Pemantauan Terhadap Fasilitas Kesehatan (FASYANKES)				SKPK terkait
					2.3		Melakukan Pemantauan Terhadap Kualitas Air disarana TFU,TPP dan Fasyankes.				SKPK terkait

✓

LAMPIRAN VI
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
ASPEK PEMASARAN PARIWISATA

Kebijakan	NO	Strategi	NO	Indikasi Program	TAHUN PELAKSANAAN			Indikator Capaian	Instansi Terkait
					2023-2027	2028-2032	2033-2038		
Pengembangan pasar pariwisata	1	Pemantapan segmen wisatawan, rekreasi, budaya religi, dan minat khusus	1.1	Program pemasaran untuk kelompok wisatawan, rekreasi, budaya religi dan minat khusus				Tersusunnya program pemasaran kelompok wisatawan, rekreasi, budaya religi dan minat khusus	SKPK terkait
	2	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang	2.1	Pengelolaan relasi dengan pelanggan untuk pasar wisata				Terkelolanya hubungan kerja pelanggan di pasar wisata	SKPK terkait
	3	Pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar	3.1	Program pemasaran dan promosi segmen pariwisata alam, budaya dan buatan				Terlaksananya program dan promosi segmen pariwisata alam, budaya dan buatan	SKPK terkait

			3.2	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Terselenggaranya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	4	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan ke daya tarik wisata	4.1	Penyelenggaraan even promosi pariwisata					Terselenggaranya event promosi pariwisata	SKPK terkait
			4.2	Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui potongan harga, kartu keanggotaan, tiket terusan yang berlaku untuk beberapa destinasi/ daya tarik wisata					Terealisasinya kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata	SKPK terkait
	5	Mendorong pameran produk lokal yang diselenggarakan oleh sektor lain	5.1	Penyelenggaraan event dan festival budaya : pameran kerajinan dan batik, kuliner, pawai budaya, upacara adat, dan lain-lain					Terselenggaranya event dan festival budaya	SKPK terkait

Pengembangan citra pariwisata	1	Peningkatan kegiatan diplomasi dan komunikasi dari setiap destinasi pariwisata	1.1	Penyelenggaraan kampanye pariwisata melalui pemasangan media promosi ditempat-tempat strategis baik diluar atau di dalam Kabupaten				Terselenggaranya kampanye pariwisata melalui pemasangan media promosi	SKPK terkait
	2	Menguatkan dan mempromosikan secara kontinu motto Kabupaten "Tameh Sareng-Sareng, Puteng Lob Lam Ara Udep Lam Meupakat, Adat Meuagama" dan slogan "BERBUDAYA"	1.2	Pemasangan motto Kabupaten pada sarana dan prasarana pariwisata dan fasilitas umum lainnya				Terpasangnya motto Kabupaten pada sarana prasarana pariwisata dan fasilitas umum lainnya	SKPK terkait
	3	Penyelenggaraan festival pariwisata budaya/ekraf secara kontinu	1.2	Penyelenggaraan kegiatan (event) pariwisata berbasis keagamaan, kebudayaan dan kesejarahan				Terselenggaranya kegiatan pariwisata berbasis keagamaan, kebudayaan dan kesejarahan	SKPK terkait
	4	Meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan pariwisata dalam mengawasi komponen harga disetiap wilayah DPK	4.1	Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan pariwisata dalam mengawasi komponen harga di setiap Kawasan pariwisata				Terlaksananya koordinasi antara pemangku kepentingan pariwisata dalam mengawasi komponen harga di setiap Kawasan pariwisata	SKPK terkait

Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata	1	Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	1.1	Optimalisasi, koordinasi dan sinkronisasi pemasaran bertanggung jawab yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pada pemasaran yang bertanggung jawab yang menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	SKPK terkait
	2	Memperkuat kerjasama pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata dengan negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi Kabupaten	2.1	Pengembangan skema Kerjasama pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata dengan negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi Kabupaten				Terlaksananya skema Kerjasama pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata dengan negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi Kabupaten	SKPK terkait
	3	Penguatan kerja sama dengan telekomunikasi agar tersedia membuka akses jaringan telekomunikasi di beberapa gampong yang belum terakses secara memadai	3.1	Peningkatan koordinasi dengan provider telekomunikasi agar tersedia membuka akses atau jaringan telekomunikasi di beberapa gampong yang belum terakses secara memadai				Terlaksananya koordinasi dengan provider telekomunikasi agar tersedia membuka akses atau jaringan telekomunikasi di beberapa gampong yang belum terakses secara memadai	SKPK terkait

4	Kerja sama dialog dengan segenap pihak terkait.	4.1	Fasilitasi Kerjasama travel dialog dengan segenap pihak terkait				Terwujudnya Kerjasama travel dialog dengan segenap pihak terkait	SKPK terkait
1	Penguatan promosi melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan responsif terhadap pasar	1.1	Pemasangan media promosi pariwisata di lokasi strategis				Terpasangnya media promosi pariwisata di lokasi strategis	SKPK terkait
		1.2	Pembuatan konten promosi pariwisata				Tersedianya konten promosi pariwisata	SKPK terkait
2	Optimalisasi keberadaan dan fungsi <i>Information (TIC)</i>	2.1	Peningkatan kemampuan petugas dan fungsi informasi pariwisata melalui pembekalan mengenai urgensi Pembangunan kepariwisataan				Tersedianya petugas dan TIC yang paham wisata	SKPK terkait
		2.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana <i>Tourism Information Centre (TIC)</i> sebagai Pusat Informasi Pariwisata Kabupaten				Tersedianya sarana dan prasarana TIC sebagai Pusat Informasi Pariwisata Kabupaten	Dinas pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten



3	Penguatan kapasitas SDM duta wisata dan pengelola media promosi	3.1	Pemberdayaan duta wisata dan pengelola media promosi pada setiap penyelenggaraan event pariwisata					Tersedianya duta wisata yang berkompeten di bidang pariwisata	SKPK terkait
4	Peningkatan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata	4.1	Optimalisasi kinerja Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan penguatan kemitraan Bersama pemerintah Kabupaten					Terlaksananya fungsi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan penguatan kemitraan Bersama pemerintah Kabupaten yang efektif dan efisien	SKPK terkait
5	Pengembangan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata	5.1	Penguatan koordinasi dalam fungsi evaluasi pemasaran pariwisata					Terlaksananya koordinasi dalam fungsi evaluasi pemasaran pariwisata	SKPK terkait

Pj. BUPATI ACEH BARAT,



MAHDI

LAMPIRAN VII
 QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2038

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
 ASPEK KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Kebijakan	NO	Strategi	NO	Indikasi Program	TAHUN PELAKSANAAN			Indikator Capaian	Instansi Terkait
					2023-2027	2028-2032	2033-2038		
Penguatan Organisasi Kepariwisataan	1	Menguatkan tata kelola organisasi	1.1	Penyesuaian organisasi internal Dinas yang membidangi kepariwisataan				Tersusunnya penyesuaian internal Dinas yang membidangi kepariwisataan	SKPK terkait
				Penguatan urusan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai peran strategis dalam penguatan ekonomi rakyat				Terwujudnya penguatan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai peran strategis dalam penguatan ekonomi rakyat	SKPK terkait
	2	Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan	2.1	Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) disetiap tingkatan/				Terlaksananya Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas aparatur sipil	SKPK terkait

					golongan yang menangani bidang Pariwisata					negara (ASN) disetiap tingkatan/ golongan yang menangani bidang Pariwisata	SKPK terkait
3	Menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal maupun lintas sektor	3.1	Pelaksanaan dokumentasi dan inventarisasi kegiatan perencanaan pembangunan kepariwisataan							Terlaksananya dokumentasi dan inventarisasi kegiatan perencanaan pembangunan kepariwisataan	SKPK terkait
		3.2	Pengadaan sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan							Terlaksananya sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan	SKPK terkait
		3.3	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan							Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPK terkait
4	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi ditingkat Pemerintah Kabupaten	4.1	Penguatan organisasi kelembagaan dan SDM Kepariwisata (pemerintah/dinas pariwisata, organisasi swasta dan asosiasi pelaku usaha dan Masyarakat)							Terwujudnya Penguatan organisasi kelembagaan dan SDM Kepariwisata	SKPK terkait
		4.2	Penguatan kualitas dan kuantitas Bidang Pariwisata							Terwujudnya Penguatan kualitas dan kuantitas Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

5	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi dan bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Kabupaten	5.1	Penguatan organisasi kelembagaan bidang pemasaran antara pelaku usaha, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten					Terwujudnya penguatan organisasi kelembagaan bidang pemasaran antara pelaku usaha, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.	SKPK terkait
6	Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten	6.1	Fasilitasi pembentukan Organisasi Industri Pariwisata Kabupaten					Terbentuknya Organisasi Industri Pariwisata Kabupaten	SKPK terkait
7	Menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten	7.1	Pengembangan skema kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten					Terwujudnya skema kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan	SKPK terkait
8	Membentuk Badan Promosi Pariwisata Kabupaten	8.1	Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten					Terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Kabupaten	SKPK terkait
9	Menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten	9.1	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten					Terwujudnya dukungan, koordinasi dan sinkronisasi kemitraan antara Badan	SKPK terkait



				dan Pemerintah , melalui pembuatan materi promosi Bersama dan keikutsertaan paa event promosi pariwisata					Promosi Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah , melalui pembuatan materi promosi Bersama dan keikutsertaan paa event promosi pariwisata	
10	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang industri pariwisata di tingkat Pemerintah Kabupaten	10.1	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Kabupaten						Terwujudnya pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata di Kabupaten	SKPK terkait
		10.2	Peningkatan dukungan promosi pariwisata di kabupaten						Terwujudnya dukungan promosi pariwisata Kabupaten	SKPK terkait
11	pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten	11.1	Fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten						Terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten	SKPK terkait
12	menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam pembangunan	12.1	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten						Terwujudnya optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi kemitraan	SKPK terkait

		kepariwisataan Kabupaten		dalam Pembangunan kepariwisataan Kabupaten					antara Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten dalam Pembangunan kepariwisataan Kabupaten	
Pengembangan Kelembagaan Swasta dan Masyarakat	1	Sosialisasi terkait dengan kepariwisataan, usaha jasa pariwisata, dan Gampong wisata, serta kelembagaan di bidang pariwisata	1.1	Pengadaan kegiatan sosialisasi terkait dengan kepariwisataan, usaha jasa pariwisata, dan Gampong wisata, serta kelembagaan di bidang pariwisata					Terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait kepariwisataan, usaha jasa pariwisata, dan Gampong wisata, serta kelembagaan di bidang pariwisata	SKPK terkait
	2	Mendukung dan menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya kelembagaan pariwisata	2.1	Penyediaan SDM yang dikhususkan untuk menjalankan dan mengelola Atraksi dan Fasilitas Pariwisata Yang Tersedia					Tersedianya SDM yang dikhususkan untuk menjalankan dan mengelola Pengelolaan Atraksi dan Fasilitas Pariwisata Yang Tersedia	SKPK terkait
	3	Menyusun regulasi mengenai kelembagaan, usaha jasa pariwisata, dan Gampong wisata	3.1	Penguatan Penyusunan regulasi mengenai Kelembagaan Kepariwisata, Usaha Pariwisata, dan Gampong Wisata					Tersusunnya regulasi mengenai Kelembagaan Kepariwisata, Usaha Pariwisata, dan Gampong Wisata	SKPK terkait

4	Studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan kabupaten, dengan kelembagaan pariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik	4.1	Penyusunan program studi banding ke daerah lain yang memiliki karakteristik yang serupa dengan kabupaten, dengan kelembagaan pariwisata di sektor swasta dan masyarakat yang sudah berkembang dengan baik				Tersusunnya program studi banding	SKPK terkait
5	menjalin kerja sama dengan daerah lain dengan kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik	5.1	Penguatan kerja sama dengan daerah lain serta kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik				Terjalannya Kerjasama dengan daerah lain serta kelembagaan swasta dan masyarakat yang sudah berjalan dengan baik	SKPK terkait
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dengan mengupayakan tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pariwisata	1.1	Peningkatan SDM Pariwisata				Terwujudnya SDM yang sadar wisata berbasis komunitas	SKPK terkait
2.	Pengembangan pendidikan melalui berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan bagi masyarakat	2.1	Pembentukan dan penguatan institusi Pendidikan pariwisata di Kabupaten Aceh Barat, meliputi sekolah menengah kejuruan atau Akademi Pariwisata				Terbentuknya penguatan institusi Pendidikan pariwisata di Kabupaten	SKPK terkait

3	Pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekowisata	3.1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran					Terwujudnya pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran	SKPK terkait
4	Perencanaan destinasi wisata dengan perencanaan dan pengembangan kawasan secara tematik	4.1	Penyusunan Rencana Pembangunan DPK secara tematik yang mencakup: 1. DPK Wilayah Primer 2. DPK Wilayah Sekunder					Tersusunnya Rencana Pembangunan DPK secara tematik	Bappeda kabupaten, Dinas Pariwisata< Pemuda dan Olahraga
		4.2	Penyusunan Rencana Pembangunan KSPK secara tematik, yang mencakup: 1. KSPK Makam Teuku KSPK Makam Teuku Umar					Tersusunnya Rencana Pembangunan KSPK secara tematik	Bappeda kabupaten, Dinas Pariwisata< Pemuda dan Olahraga

					2. KSPK Quran Wangi 3. KSPK Air Terjun Pungkie 4. KSPK Makan Pocut Baren 5. KSPK Krueng Sikundo 6. KSPK Geunang Unyat 7. KSPK Geunang Geudong 8. KSPK Masjid Manjeng 9. KSPK Tugu Kupiah Meukeutop Teuku Umar 10. KSPK Makam Abu Ibrahim Woyla 11. KSPK Mesjid Gunong Kleng.						
5	Pengembangan konservasi melalui pengembangan produk wisata ramah lingkungan	5.1	Pendukungan terhadap penyediaan, pemanfaatan dan pelestarian produk wisata yang ramah wisatawan muslim							Tercapainya dukungan terhadap penyediaan, pemanfaatan dan pelestarian produk wisata yang ramah wisatawan muslim	SKPK terkait
6	Pembagian lokasi wisata	6.1	Pengembangan Pembangunan kepariwisataan Pelaksanaan pembagian lokasi wisata							Terlaksananya pembagian lokasi pengembangan Pembangunan kepariwisataan	SKPK terkait



7	Pelibatan langsung wisatawan dalam kegiatan konservasi aktif	7.1	Fasilitasi pelibatan langsung wisatawan dalam kegiatan konservasi potensi daya tarik wisata					Terwujudnya pelibatan langsung wisatawan dalam kegiatan konservasi potensi daya tarik wisata	SKPK terkait
1	Melakukan penelitian potensi dan peluang pasar pariwisata Kabupaten	1.1	Pengembangan kegiatan penelitian untuk meningkatkan potensi dan peluang pasar pariwisata Kabupaten					Terlaksananya kegiatan penelitian untuk mendukung dan meningkatkan potensi dan peluang pasar pariwisata Kabupaten	SKPK terkait
Pembangunan Penelitian Pariwisata									

Pj. BUPATI ACEH ~~BARAT~~,



MAHDI